

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa. Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan Daerah dan masing - masing mempunyai Pemerintahan Daerah.

Berbicara mengenai Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintahan daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pembangunan yang dilaksanakan ditingkat pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah beserta masyarakat. Sesuai dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk merencanakan dan melaksanakan

pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki masing – masing daerah.

Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 1 menjelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam mengoptimalkan keberhasilan pembangunan di daerah, maka setiap desa diberikan kebebasan untuk melaksanakan pembangunan di tingkat desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa harus sesuai dengan kewenangan pemerintah desa, dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Menurut Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 1 menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perencanaan merupakan tahapan awal dalam pembangunan, dimana dari sebuah perencanaan akan mewujudkan tercapainya target – target dari pembangunan. Sehingga dengan adanya sebuah perencanaan pembangunan di desa sangatlah penting, karena dari perencanaan inilah arah pembangunan desa ditentukan.

Menurut Alexander (2005 : 27) perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian tersebut dapat diuraikan komponen penting, yaitu tujuan (apa yang hendak dicapai), kegiatan (tindakan - tindakan apa yang dilakukan untuk merealisasi tujuan), dan waktu (kapan kegiatan tersebut hendak dilakukan).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam pasal 1 menjelaskan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif, yaitu melibatkan semua unsur masyarakat desa yang terdiri atas ketua Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), tokoh masyarakat, pemangku adat, ketua organisasi kemasyarakatan, ketua organisasi perempuan, LSM, dan lain – lain.

Menurut Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 1 bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pembangunan Desa meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan Infrastruktur yang memadai merupakan suatu kebutuhan dari masyarakat Desa untuk membantu aktivitas masyarakat Desa. Dalam pembangunannya diperlukan kebijakan Pemerintah Desa dan peran serta dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang diperlukan untuk membantu Pemerintahan Desa salah satunya dibidang pembangunan.

Desa memiliki pemerintahan sendiri terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dimana perangkat desa yang terdiri dari Sekretaris desa, Pelaksana kewilayahan dan Pelaksana teknis.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, pembangunan, dan memberdayakan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan Badan Permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi salah satunya sebagai lembaga yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Berbagai aspirasi dari masyarakat yang ditampung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan disampaikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang – Desa). Karena dalam Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang – Desa) akan menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang diharapkan

dapat meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga diharapkan agar dapat menjadi alat untuk mengontrol pelaksanaan pembangunan desa, dan berperan aktif dalam Perencanaan Pembangunan Desa bersama dengan Kepala Desa dan masyarakat.

Menurut datadari Kantor Desa Kolam pada tahun 2015, Desa Kolam adalah salah satu desa dari 20 (dua puluh) desa atau kelurahan yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Desa Kolam termasuk pedesaan yang memiliki 13 (tiga belas) dusun atau lorong. Luas daerah desa Kolam sekitar 598,65 Ha, dengan luas tanah sawah sebesar 466,69 Ha dan luas tanah kering 131,96 Ha.

Keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pembangunan di desa sangat ditentukan oleh terwujudnya pemerintahan desa yang berdaya guna dan berhasil guna. Peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kolam sebagai lembaga yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkesan masih belum berjalan secara maksimal, karena pembangunan infrastruktur di Desa Kolam masih belum memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat terlihat dari pembangunan infrastruktur seperti jembatan dan jalan antar desa. Selain itu masih ada lapisan masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desanya.

Berbagai aspirasi berasal dari masyarakat yang ditampung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang - Desa), dan hasil dari Musyawarah Desa tersebut dijadikan dasar dalam menetapkan kebijakan

Pemerintahan Desa. Kebijakan pemerintahan desa diharapkan dapat meningkatkan pembangunan salah satunya pembangunan Infrastruktur guna mensejahterahkan masyarakat di desa tersebut.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai :”**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA KOLAM KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah yang akan dikemukakan, yang berkaitan dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut :

- a. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sampai saat ini belum maksimal dilaksanakan
- b. Pembangunan Infrastruktur Desa yang masih belum memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, pembatasan masalah ini dimaksud untuk menghindari uraian-uraian yang tidak

berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Pembatasan Masalah ini dibatasi atas :

- a. Peneliti hanya melihat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa tahun anggaran 2016
- b. Perencanaan pembangunan dibatasi hanya pada perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur

#### **1.4 Perumusan Masalah**

Perumusan masalah menggambarkan masalah apa saja yang mungkin dihadapi yang merupakan inti fenomena yang akan diteliti. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?”

#### **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui sejauh mana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Umum, peneliti dan masyarakat akan mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
- b. Secara Akademis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak sebagai karya ilmiah, yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan guna memenuhi syarat dalam rangka memperoleh gelar S-1 Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
- c. Secara Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dalam membuat perencanaan pembangunan desa.